

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan peradilan *in absentia* di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan serius antara perlindungan kekayaan negara dan perlindungan hak konstitusional terdakwa. Ketentuan dalam berbagai undang-undang khusus seperti UU Tipikor, UU TPPU, dan UU Perikanan memang memberikan dasar hukum untuk tetap memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa. Namun, mekanisme tersebut secara normatif menimbulkan persoalan karena mengabaikan hak terdakwa untuk didengar, membela diri, dan menguji alat bukti secara langsung. Kondisi ini memperlemah prinsip *due process of law* yang merupakan pilar negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu, mekanisme *in absentia* melanggar asas *audi et alteram partem* karena pemeriksaan berjalan tanpa kontribusi aktif dari pihak terdakwa. Ketiadaan ruang korektif yang memadai, terutama karena tidak adanya mekanisme pemeriksaan ulang secara menyeluruh, semakin memperdalam ketidakadilan prosedural. SEMA 6/1988 yang membatasi kuasa hukum terdakwa *in absentia* juga memperburuk situasi karena membatasi akses terhadap pembelaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem *in absentia* Indonesia masih menyisakan masalah fundamental yang bertentangan dengan prinsip keadilan substantif maupun prosedural.
2. Konsep *retrial* perlu diadopsi sebagai mekanisme korektif untuk menjamin terpenuhinya hak terdakwa setelah putusan dijatuhkan secara *in absentia*. Model yang diterapkan Kroasia melalui *Article 402* dan *Article 497* serta standar Uni Eropa dalam *Directive (EU) 2016/343* memberikan contoh bahwa *retrial* adalah instrumen kunci untuk mengembalikan keseimbangan proses peradilan. Mekanisme ini memungkinkan pemeriksaan ulang secara menyeluruh dengan

membuka kembali seluruh tahap pembuktian. Oleh karena itu, KUHAP Indonesia idealnya memasukkan norma baru yang memberikan hak eksplisit bagi terdakwa untuk mengajukan *retrial*. Norma tersebut harus memungkinkan pemeriksaan ulang meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap agar hak pembelaan tidak tergerus oleh efisiensi prosedural. Dengan tambahan pasal yang memberikan ruang *retrial*, hakim akan berkewajiban menilai kembali seluruh bukti secara independen dan tidak terikat pada putusan sebelumnya. Mekanisme ini sekaligus memperkuat prinsip *fair trial* dan *due process of law* yang menjadi standar peradilan modern. Dengan demikian, penerapan *retrial* dalam KUHAP merupakan langkah penting untuk menyelaraskan efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi terdakwa secara komprehensif.

B. Saran

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah melalui Kemenkumham)

DPR RI bersama Pemerintah perlu merevisi KUHAP dengan mengatur mekanisme *retrial* terhadap putusan *in absentia* guna menjamin pemeriksaan ulang yang menyeluruh dan hak atas bantuan hukum. Selain itu, pengaturan *in absentia* dalam undang-undang khusus perlu diharmonisasikan dengan prinsip *due process of law* dan *fair trial*, serta dilengkapi dengan ketentuan yang jelas mengenai batas waktu dan tata cara pengajuan *retrial*.

2. Kepada Mahkamah Agung

Mahkamah Agung perlu mencabut atau merevisi SEMA Nomor 6 Tahun 1988 serta menetapkan pedoman teknis pemeriksaan perkara *in absentia* melalui SEMA atau PERMA yang menjamin prinsip *equality of arms*, *audi et alteram partem*, dan akses terhadap bantuan hukum.

3. Kepada Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen HAM dan Ditjen Peraturan Perundang-Undangan)

Kemenkumham perlu mengharmonisasikan pengaturan *in absentia* dengan standar HAM internasional, khususnya ICCPR, serta melakukan kajian dan evaluasi berkala terhadap implikasi HAM dalam praktik peradilan *in absentia*.